

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN NOMOR : B-060.1/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 016 TENGGARONG

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 016 TENGGARONG yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota:
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong:
 - Nomor: B-168/DPK/UPT.LKTGR/422/03/2024
 - Tanggal: 18 Maret 2024
 - Perihal: Rekomendasi Izin Operasional
 - 2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
 - Tanggal: 02 April 2024
 - Perihal :Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri
 - dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai
 - Kartanegara.





Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SDN 016 TENGGARONG

Alamat

Izin berlaku

untuk

: Jl. Jaya Mangku Rt.04 No.277 Kecamatan Tenggarong

: 3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SDN 016 TENGGARONG.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa

berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di

: Tenggarong

Tanggal

: 04 April 2024







